



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Jalan Mojopahit No. 667, SIDOARJO - Kode Pos 61215

Telepon (031) 8961649 Fax. 8943237

Email : rsud@sidoarjokab.go.id Website www.rsd.sidoarjokab.go.id

**KEPUTUSAN**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO**

**NOMOR:188/302/438.5.2.1.1/2022**

**TENTANG**

**TATA TERTIB PENUNGGU DAN PENGUNJUNG PASIEN  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, ketertiban dan keamanan di Rumah Sakit umum Daerah Sidoarjo perlu adanya regulasi tata tertib di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo;
  - b. Bahwa perlu adanya penyesuaian terhadap Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/68/438.6.7/2017 Tentang Tata Tertib Penunggu Dan Pengunjung di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo;
  - c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Tata Tertib Penunggu dan Pengunjung Pasien di Rumah Sakit umum Daerah Sidoarjo.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;
  6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20);

7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tata Tertib Penunggu dan Pengunjung Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.

KEDUA : Tata Tertib Penunggu dan Pengunjung Pasien sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

1. Waktu Berkunjung Rawat Inap

a. Senin-Sabtu :

Sore : Pukul 16.00 – 19.00 WIB

b. Minggu / Hari Libur Nasional

Pagi : Pukul 11.00 – 13.00 WIB

Sore : Pukul 16.00 – 19.00 WIB

c. Khusus untuk ruang IPIT, berkunjung hanya bisa lewat kaca yang dibuka gordennya pada jam berkunjung dengan jam berkunjung

Pagi : Pukul 10.00 – 11.00 WIB

Sore : Pukul 16.00 – 19.00 WIB

2. Tata Tertib Penunggu

a. Penunggu pasien harus menggunakan kartu penunggu dan dikembalikan pada saat meninggalkan Rumah Sakit di bagian administrasi ruangan rawat inap dan IGD;

b. Penunggu pasien hanya 1 (satu) orang yang berada diruang rawat inap kecuali pasien dalam keadaan kritis dengan seijin perawat;

c. Penunggu pasien dilarang mencuci dan menjemur dilingkungan Rumah Sakit;

d. Penunggu pasien harus ikut serta menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan pasien;

e. Rumah sakit adalah fasilitas umum demi keamanan dan kenyamanan bawalah barang seperlunya dan jagalah dengan baik barang bawaan anda;

f. Penunggu pasien tidak boleh merokok dilingkungan Rumah Sakit;

g. Penunggu pasien dilarang membuat gaduh atau keributan dilingkungan Rumah Sakit.

3. Khusus untuk IPIT

a. Penunggu tidak diperkenankan masuk keruang rawat inap, kecuali seijin petugas;


b. Penunggu harus berada di tempat yang sudah disediakan (depan ruang IPIT);

- c. Peralatan tidur penunggu pasien (tikar, bantal, dll) hanya boleh digunakan mulai pukul 21.00-05.00 WIB. Diluar jam tersebut mohon disimpan dengan rapi;
- d. Pemanggilan penunggu atau keluarga pasien akan disampaikan lewat pengeras suara.

- KETIGA : Bagi Pengunjung pasien yang diluar Waktu Berkunjung Sebagaimana dimaksud diktum kedua hanya diwakilkan 1 (satu) atau 2 (dua) orang pengunjung pasien dengan mengisi buku tamu dan menyerahkan identitas pengunjung.
- KEEMPAT : Bagi Pengunjung pasien yang membawa anak-anak dibawah usia 12 Tahun dilarang masuk ruangan rawat inap.
- KELIMA : Pasien Rawat Inap hanya diperbolehkan 1 (satu) orang penunggu pasien dengan memakai Kartu Penunggu Pasien yang telah disediakan oleh petugas. Kecuali pasien dalam kondisi *Emergency* diperbolehkan ditunggu lebih dari satu orang atas ijin petugas atau perawat jaga ruangan.
- KEENAM : Menugaskan kepada semua pegawai Rumah Sakit untuk melaksanakan dan menerapkan tata tertib penunggu dan pengunjung pasien sebagaimana dimaksud diktum kedua sebagai landasan pelaksanaan tugas sehari-hari bagi semua pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, keputusan direktur Nomor 188/68/404.6.7/2017 tentang Tata Tertib Penunggu dan Pengunjung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S I D O A R J O  
pada tanggal 14 September 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SIDOARJO

  
dr. ATOK IRAWAN, Sp.P  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660501 199602 1 001